



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor: 017.2/Un.26/HK.00.5/01/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVESITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berikut strukturnya;
- b. bahwa mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memnuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945);



8. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berikut strukturnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- KELIMA : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor 449 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya menetapkan Surat Keputusan ini serta daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 02 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

^

SILFIA HANANI

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
NOMOR 017.2/Un.26/HK.00.5/01/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

Atasan PPID	: Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si (Rektor UIN Bukittinggi)
PPID Utama	: Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan)
Tim Pertimbangan	: 1. Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan) 2. Dr. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
PPID Pelaksana Universitas	: 1. Drs. Eramli Jantan Abdullah, MM (Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan) 2. Hendra Nasrul, M. Kom (Kepala Bagian Umum dan Akademik Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan)
PPID Pelaksana Tim Kerja Perencana	: Herlinda Nifia, SE., MM
PPID Pelaksana Tim Kerja Keuangan	: Melisa Anggreni, ME
PPID Pelaksana Tim Kerja Kepegawaian	: Silfasia, S.E, Akt
PPID Pelaksana Tim Kerja Humas Dan Keprotokoleran	: Yusra N, SE
PPID Pelaksana Tim Admission Center	: Tafkir, S.Ag, M.Ag
PPID Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	: Dr. Muhiddinur Kamal, S.Ag., M.Pd



PPID Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu	: Dr. Iswantir M, M.Ag
PPID Pelaksana Satuan Pengawasan Internal	: Yefri Joni, S.Ag, MA
PPID Pelaksana UPT Perpustakaan	: Dewi Anggraini, A.Md., S.IP
PPID Pelaksana UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	: Haris Sandra, S.Kom
PPID Pelaksana UPT Bahasa	: Syahrul, SS., M.Pd
PPID Pelaksana UPT Pengembangan Karir	: Sandra Dewi, SE, MM
PPID Pelaksana UPT Ma'had Al-Jamiah	: Dr. Fahmil Samiran, Lc., MA
PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Bisnis	: Dr. Jerry Pratama, M.H.
PPID Pelaksana Rumah Jurnal	: Firdaus Annas, S.Pd., M.Kom
PPID Pelaksana Pusat International Office	: Dr. Irwandi, SS., M.Pd
Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi	: 1. Wiwi Andaleni, S.Pd 2. Neneng Yulia Susanti, S.Sos 3. Hariah Susanti, M.Pd 4. Ferci Ummia Sa'adah, ST 5. Mega Lismira, S.Pd 6. Yulifri Hadi, SE 7. Harmaini, S.PdI 8. Samsul Bakhri, S.Kom 9. Anake Prima, S.Kom 10. Andre Triandi Putera, S.Si 11. Ahmad Fajri, S.T 12. Auliyaa Ikrami, S.Kom
Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi (Bagian Penyedia dan Pengolahan Data Unit)	: 1. Ria Adrian, S.Pd 2. Ismed Sabar, S.Ag 3. Rendra Akbar, S.EI 4. Restika, SE 5. Facne Yandre Fachri, S.Kom 6. Sheila Ranthi, SE 7. Afifah Dwi Putri, S.Si 8. Nurlili S.Kom., M.Kom 9. Ahmad Zaki M.Kom 10. Dr. Risnawita, S.Pd, M.Si 11. Hasbie Abdul Jamal S.Kom 12. Siti Robiatul Adawiyah, S.E.I 13. M. Iqbal S.T 14. Himmatul Khairi S.E., M.M. 15. Mustya Rahmi S.E 16. Melyana, M.Si 17. Muslim Daniel, SE 18. Leni Permana Sari, S.Pt 19. Joko Kusuma Negara, SS 20. Efi Agus Putera, S.Pd



	21. Syafri Dahlan, S.H 22. Nasrizal
Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	: 1. Dr. Miswardi, SH, M, Hum 2. Ali Rahman SH, MH 3. Fitrianto, S.Ag 4. Abdul Aziz, S.Ag., MH 5. Aldino Sukma, SH 6. Yerinaldi, SH 7. Novi Zulfikar, S.Sos., M.AP 8. Risdianto, SH 9. Nisa Fitriya Anggina, S.H

PPID Pelaksana Fakultas	PPID Pelaksana	Keterangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Dr. Aidil Alfin, M.Ag	PPID Pelaksana
	Ali Rahman, SH, MH	Sekretaris PPID Pelaksana
	Sasmiarti S.Ag., SIP., M.H.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
	Eka Novia Herdiamy, S.Pd	Bidang Pengelolaan Informasi
	Muhammad Mardianto, S.P	Bidang Penyebarluasan Informasi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag	PPID Pelaksana
	Dr. Darul Ilmi, S.Ag., M.Pd.	Sekretaris PPID Pelaksana
	Ratnawilis, S.Ag., MM	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
	Feny Mametri S.KOM	Bidang Pengelolaan Informasi
	Tomi Hendra, M. Sos.	Bidang Penyebarluasan Informasi
Fakultas Syariah	Prof. Dr. Ismail, M.Ag.	PPID Pelaksana
	Fajrul Wadi F, S.Ag.M.Hum	Sekretaris PPID Pelaksana
	Drs. Zohar Ahmad, M.H	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
	Mursyida Hadatul Fitri, S.K.M	Bidang Pengelolaan Informasi
	Henki Firdaus S.Kom	Bidang Penyebarluasan Informasi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Dr. Junaidi S. Ag, M. Pd	PPID Pelaksana
	Dr. Fadhilla Yusri, M.Pd.Kons	Sekretaris PPID Pelaksana
	Melvita, S.Ag	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
	Yollanda Sekarrini S.T.	Bidang Pengelolaan Informasi
	Anita Pramudia, S.Kom	Bidang Penyebarluasan Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. M. Imamuddin M.Pd	PPID Pelaksana
	Riri Okra, M.Kom	Sekretaris PPID Pelaksana
	Afri Elmi, SE	Bidang Penyedia Informasi
	Harifa Hananti, M. Stat	Bidang Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi



Pascasarjana	Prof. Dr. Nunu Burhanudin, M.Ag.	PPID Pelaksana
	Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE,M.Si	Sekretaris PPID Pelaksana
	Elvy Sukhairi, S.Ag., MH	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip
	Athifah Yumna Al Ikhwin, S.Kom	Bidang Pengelolaan Informasi
	Muhamad Rezi, M.A	Bidang Penyebarluasan Informasi

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

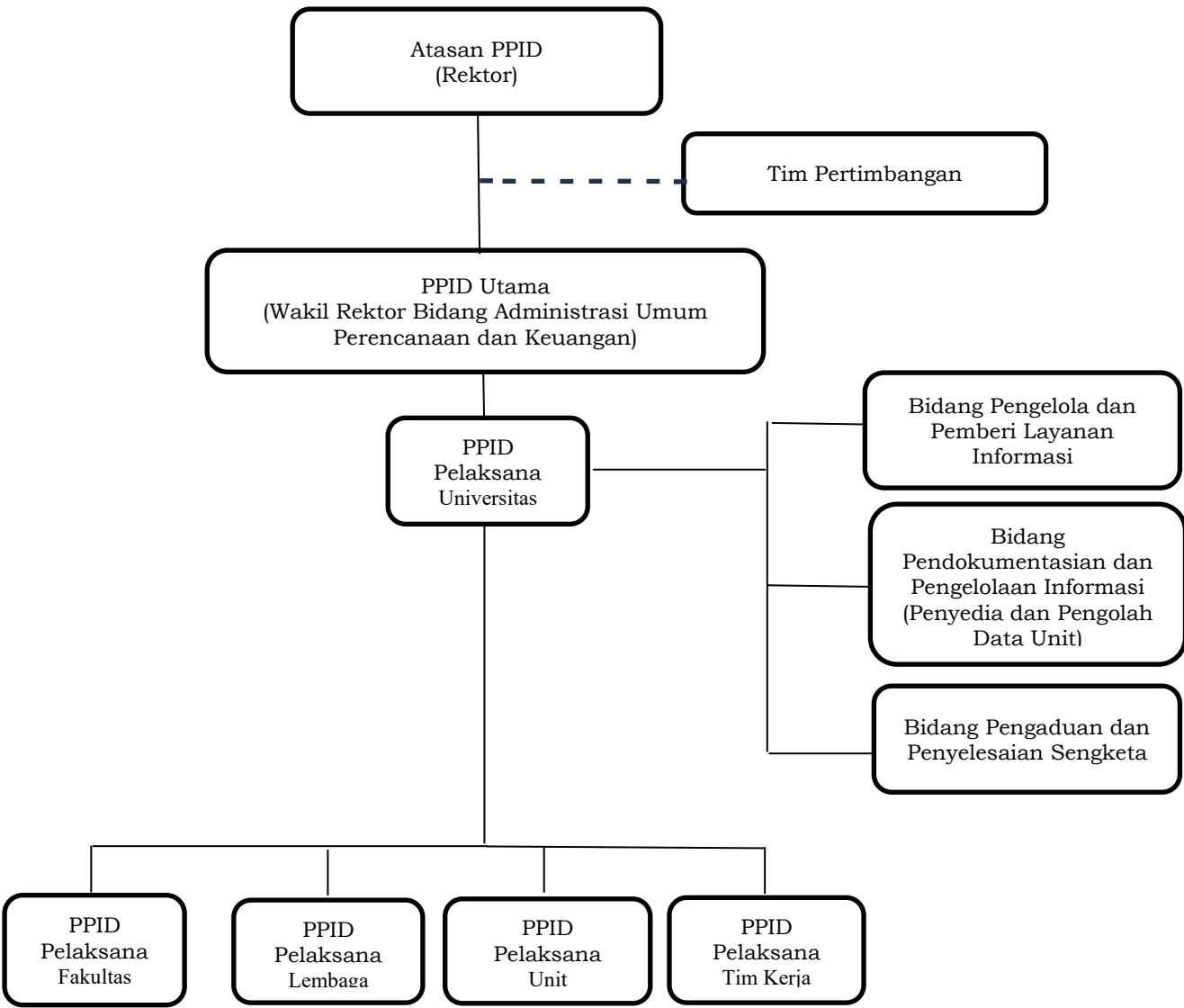
*

SILFIA HANANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
NOMOR 017.2/Un.26/HK.00.5/01/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

#

SILFIA HANANI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
NOMOR 017.2/Un.26/HK.00.5/01/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

A. Atasan PPID

Tugas Atasan PPID yaitu:

- a. Menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.

B. PPID Utama

Tugas PPID Utama yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kebijakan Layanan Informasi Publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Melakukan Verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan Pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- j. Melakukan Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana yaitu:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
- c. Mengkonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID Utama melakukan Verifikasi Dokumen Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik;
- h. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- i. Meminta kalifikasi kepada petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- j. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

D. Tim Pertimbangan

Tugas Tim Pertimbangan yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID atas tanggapan keberatan permohonan informasi;
- b. Memberikan saran dalam pengklasifikasian informasi yang dilakukan PPID;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam hal pelayanan permohonan informasi publik.

E. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

Tugas Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi yaitu:

- a. Menerima Permohonan informasi Publik yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung ke kantor PPID;
- b. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik secara berkala;
- c. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;
- d. Melakukan komunikasi, klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
- e. Mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Informasi;
- f. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi;
- g. Mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
- h. Membantu PPID menyediakan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
- i. Membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap permohonan informasi;
- j. Membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu.

2. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

Tugas Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi (Pengolah dan Penyedia Data Unit) yaitu:

- a. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
- b. Membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
- c. Membantu PPID mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID Pelaksana;
- d. Membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID Pelaksana;
- e. Membantu menyimpan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana;
- f. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- g. Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dikecualikan oleh Publik;
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan dan pendokumentasian informasi.

3. Bidang Pengaduan dan Sengketa

Tugas Bidang Pengaduan dan Sengketa yaitu:

- a. Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- b. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
- c. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
- d. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- e. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi;
- f. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

\$

SILFIA HANANI

